

## **PENETAPAN CALON TERPILIH 2014**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 417/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, perlu menetapkan calon terpilih Anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat di Provinsi yang bersangkutan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf I UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu mengumumkan calon anggota DPR dan DPD terpilih.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 627); Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 406) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1581); Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1606) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 372); Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1607) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 373); Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375); Keputusan KPU Nomor: 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor: 382/Kpts/ KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/ KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 417/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :**

**Menetapkan calon terpilih Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014 yang memperoleh peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga serta keempat, dan calon terpilih Anggota DPD di setiap daerah pemilihan/Provinsi yang dituangkan dalam Lampiran Model E-3 DPD.**

CATATAN :     - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Mei 2014.  
                  - Lampiran 2 Halaman.